

Analisis Jual Beli dalam Islam terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Gedebage Kota Bandung

¹Dellany Essandha Olivia, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Titin Suprihatin.

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹dellany1993@gmail.com

Abstrak. Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah *gharar* sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Para ahli bersepakat bahwa adanya *gharar* dalam berbagai kontrak bisnis menjadikan kontrak tersebut cacat tetapi mereka tidak sepakat terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah khusus menyangkut jumlah dan kualitas barang yang dapat menimbulkan *gharar*. Salah satunya pada Pasar Gedebage, bahwa di pasar tersebut terjadi transaksi jual beli baju bekas secara borongan. Dari transaksi itu terlihat adanya *gharar* yaitu transaksi dalam bentuk karungan atau bal tanpa melihat kualitas dan kuantitas dari baju tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana konsep jual beli dalam Islam? Bagaimana transaksi jual beli pakaian bekas secara borongan di Pasar Gedebage Kota Bandung? Bagaimana analisis jual beli dalam Islam terhadap jual beli pakaian bekas secara borongan di Pasar Gedebage Kota Bandung? Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu meneliti pelaksanaan dan praktek jual beli baju bekas borongan antara Pedagang di Pasar Induk Gedebage dengan PT Javana Artha Mandiri ditinjau dari ketentuan jual beli menurut Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Konsep jual beli dalam Islam pada dasarnya *mubah* atau boleh untuk dilakukan sepanjang kegiatan tersebut dilandaskan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Transaksi jual beli pakaian bekas secara borongan di Pasar Gedebage Kota Bandung secara umum didasarkan atas dasar kepercayaan dari masing-masing pihak, baik pihak PT Javana Arta Perkasa selaku penjual maupun para pedagang eceran di Pasar Induk Gedebage selaku pembeli dan sistem yang digunakan merupakan bentuk kebiasaan sejak lama (*Al Urf*). Dan praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Gedebage di Kota Bandung dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Alasan ketidak-sesuaian tersebut dilandaskan, karena adanya ketidak jelasan-obyek yang diperjual-belikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.

Kata Kunci: Jual Beli, *Gharar*, dan *Khiyar*.

A. Pendahuluan Latar Belakang Masalah

Para ahli bersepakat bahwa adanya *gharar* dalam berbagai kontrak bisnis menjadikan kontrak tersebut cacat tetapi mereka tidak sepakat terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah khusus menyangkut jumlah dan kualitas barang yang dapat menimbulkan *gharar*. Salah satunya pada Pasar Gedebage, bahwa di pasar tersebut terjadi transaksi jual beli baju bekas secara borongan. Kondisi transaksi di Pasar Gedebage dilakukan dengan cara pedagang kecil membeli barang kepada PT. Javana Anta Perkasa. PT. Javana Anta Perkasa adalah perusahaan yang menyediakan tempat dan memasok barang impor bekas yang dijual khusus di area Pasar Gedebage dalam bentuk bal (ukuran karung yang lebih besar). Bal tersebut dapat menampung 300-400 potong baju. Tiap balnya dijual dengan kisaran harga Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,- harga tersebut mengikuti kualitas barang yang dijual.

Dari transaksi di atas maka terlihatlah adanya *gharar* yaitu, jual beli baju bekas dalam bentuk karungan atau bal tanpa melihat kualitas dan kuantitas dari baju tersebut. Sementara dalam Hukum Islam barang harus jelas kualitas dan kuantitasnya lalu dapat ditentukan harga. Sehingga diindikasikan praktek jual beli pakaian bekas

tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Dina selaku sekretaris PT. Javana Anta Perkasa, yang menyatakan bahwa mayoritas pedagang di Pasar Gedebage beragama Islam.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep jual beli dalam Islam.
2. Untuk mengetahui transaksi jual beli pakaian bekas secara borongan di Pasar Gedebage Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis jual beli dalam Islam terhadap jual beli pakaian bekas secara borongan di Pasar Gedebage Kota Bandung.

B. Landasan Teori Akad Jual Beli

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji).¹ Istilah *al 'aqdu* terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 1, bahwa dalam ayat ini ada kata *bil'uqud* dimana terbentuk dari huruf jar badan kata *al 'uqud* atau bentuk jamak taksir dari kata *al'aqdu* oleh Team Penerjemah Departemen Agama RI di artikan perjanjian (akad).²

Sedangkan kata *al 'ahdu* terdapat dalam Surat Ali Imron ayat 76, bahwa dalam ayat ini ada kata *bi'ahdihi* dimana terbentuk dari huruf jar bi, kata *al'ahdi* dan *hi* yakni dhomir atau kata ganti dalam hal ini yang kita bahas kata *al 'ahdi* oleh Team Penerjemah Departemen Agama RI di artikan janji.³

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Secara garis besar adapun pengelompokan macam-macam akad, antara lain:

1. Dilihat dari segi ditetapkan atau tidaknya oleh *syara*:
 - a. *Aqad musawwa*, adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syara* dan diberi hukum-hukumnya, seperti jual beli, *hibah*, *ijarah*, *syirkah* dan lain-lain.
 - b. *Aqad ghaira musawwa*, adalah akad yang belum ditetapkan istilah, hukum dan namanya oleh *syara*.
2. Dilihat dari segi disyariatkan atau tidaknya:
 - a. *Aqad musyaraah*, akad yang dibenarkan oleh *syara* seperti jual beli, *hibah*, gadai, dan lain-lain.
 - b. *Aqad mamnuah*, akad yang dilarang oleh *syara* seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.
3. Dilihat dari segi sah atau tidaknya akad:
 - a. *Aqad shahihah*, akad yang cukup syarat-syaratnya. Misalnya, menjual sesuatu dengan harga sekian jika kontan dan sekian jika hutang.

¹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, Edisi pertama, Cetakan Pertama, 2005), hal 45.

²Departemen Agama RI, *Al qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh al Indonesiyah*, (*Al Madinah Al Munawwarah : Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif*, 1418 H), hlm 156.

³Departemen Agama RI, *Al qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh al Indonesiyah*, (*Al Madinah Al Munawwarah : Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif*, 1418 H), hlm.88.

- b. *Aqad fasidah*, akad yang cacat misalnya menjual sesuatu dengan harga yang ditentukan tapi pembayarannya ditangguhkan.
4. Dilihat dari segi sifat bendanya:
 - a. *Aqad ainiyah*, akad lengkap dengan barangnya.
 - b. *Aqad ghaira ainiyah*, akad tanpa disertakan barang.
5. Dilihat dari bentuk atau cara melakukannya:
 - a. Dilaksanakan dengan upacara tertentu, yaitu ada saksi seperti pernikahan.
 - b. *Aqad ridhaiyah*, tidak memerlukan upacara.
6. Dilihat dari tukar menukar hak:
 - a. *Aqad mu'awadah*, akad berlaku atas timbal balik, seperti jual beli.
 - b. *Aqad tabarrut aqad*, berdasarkan pemberian seperti hibah.⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpen dapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang akad (*'Aqid*), contoh: penjual dan pembeli.
- b. Sesuatu yang diakadkan (*Ma'qudalaih*), contoh: harga atau yang dihargakan.
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*⁵

Syarat umum suatu akad adalah:

- a. Kedua orang yang melakukan akad, pandai bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak pandai bertindak, seperti orang gila.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*.
- e. Akad dapat memberikan *faedah*.
- f. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*
- g. *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang ber-*ijab* sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.⁶

Jual Beli dalam Islam

Secara bahasa "*Al-bai'* (البيع) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Dan merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikian *al-bai'* sering diterjemahkandengan jualbeli."

Menurut etimologi jual-beli diartikan

بالشيء لشيء مقابلة

"Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain".⁷

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.⁸ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja. Baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah dengan Surah Al-Baqarah (2) ayat 16:

⁴Ash.Shidiqy, T.M Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Hlm. 25-26.

⁵*Ibid*, hlm: 51

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Hal. 50.

⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 4, dar Al-Fikr, hlm. 344.

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981, hlm. 126

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

”Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.⁹

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)
- b. Syarat sah akad jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*)
- d. Syarat mengikat (syarat *luzum*)¹⁰

Maksud diaadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah, akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (ditanggguhkan), dan apabila syarat *luzum* (meningkat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.¹¹

Gharar

Definisi *gharar* secara bahasa adalah bahaya, dan *taghrir* yaitu membawa diri pada sesuatu yang membahayakan.¹² Makna secara istilah fiqh *gharar* mempunyai tiga definisi. Pertama, *gharar* khusus berlaku pada sesuatu yang hasilnya tidak jelas, dapat atau tidak dapat, sebagaimana ungkapan Ibnu ‘Abidin, *Gharar* adalah syak atau keraguan pada apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada. Kedua, *gharar* khusus pada komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Berkata Ibnu Hazm, *gharar* pada bisnis yaitu sesuatu dimana pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau pedagang tidak tahu apa yang dijual. Ketiga, *gharar* mengandung dua makna tersebut diatas. Berkata As-Sarhsy, ”*Gharar* adalah sesuatu yang aqibatnya tidak jelas. Pendapat ini yang diyakini oleh mayoritas ulama.

Ada tiga macam bentuk jual beli *gharar*:

1. Jual Beli *Gharar* yang Dilarang
2. *Gharar* Yang Diperbolehkan
3. *Gharar* yang Masih Diperselisihkan

C. Hasil Penelitian

Pada bagian ini penulis akan menguraikan dan menganalisa konsep jual beli menurut Islam sebagaimana yang telah terangkan pada bab sebelumnya. Jual beli dalam Islam pada dasarnya *mubah* atau boleh untuk dilakukan sepanjang kegiatan tersebut dilandaskan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Pada setiap proses transaksi jual beli yang dalam istilah *fiqh mu'amalat* terdapat adanya *'aqad* kata jamaknya *al-'uqud*. Ada beberapa asas *al-'uqud* yang harus diterapkan ketika para pihak melakukan transaksi jual beli. Dalam tatanan fiqh, ketentuan jual beli juga pada dasarnya harus dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, keterbukaan (*transparansi*), dan saling ridha (*antaradhin*) hal ini dimaksudkan untuk menghindari praktek jual beli *gharar* yang dilarang syariah.

Praktek akad dalam jual beli mengalami dinamika perkembangan seiring

⁹Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI.

¹⁰ Ibid., hlm. 354.

¹¹ Ibid

¹²Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag., *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, hlm. 48.

berkembangnya zaman. Namun kendati demikian, kaidah-kaidah dalam hukum Islam mengenai praktek jual beli tetap memiliki sifat mutlak. Salah satu contoh perkembangan praktek jual beli pada masa sekarang adalah praktek jual beli baju bekas yang dikemas dalam sistem satuan karung (bal-balan). Hal ini mirip dengan jual tebasan pada masa Nabi SAW, shahabat dan masa tabiin serta tabiut thabi'in. Karena pada sistem jual beli baju bekas yang dihitung perkarung (tidak per satuan potong baju) terdapat unsur "tebak" dalam menetapkan harga.

Dalam analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli pakaian bekas tebasan itu termasuk kategori *bai' musyawarah*, akan tetapi ada unsur di dalamnya *bathil*, karena ada unsur keterpaksaan di samping ada keuntungan juga, dalam transaksi ini juga, dapat diqiyaskan pada *illat* yaitu perbuatan jual beli *gharar*, sebab barangnya (objeknya) sama-sama belum jelas pada saat terjadinya transaksi akad jual beli.

Imam Syafi'i berpendapat secara asal jual beli dibolehkan, ketika dilakukan dengan cara kerelaan kedua belah pihak, atas transaksi yg dilakukan dalam sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Ibnu Qoyyim al Jauziyah penganut madzab Hambali mengatakan bahwa jual beli yang barangnya belum jelas (*gharar*) atau seperti kasus ganti rugi dalam jual beli pakaian bekas tebasan diqiyaskan dalam masalah *gharar* sebab *illat*-nya belum jelas yaitu jual beli semacam itu jika barangnya tidak ada waktu terjadinya akad tetapi diyakini akan ada dimasa yang akan datang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat maka dihukumi boleh dan hukumnya sah.

Ajaran Islam sendiri tidak membenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena hak milik pribadi dalam Islam benar-benar dihargai dan dihormati, sehingga cara memperoleh hak milik dalam Islam diatur sedemikian rupa. Bila seseorang menginginkan hak milik setidaknya sesuai dengan hukum syara', seperti contoh jual beli, atau tawar-menawar suatu harga haruslah disesuaikan dengan harga yang sepadan dengan barang (obyek). Dalam hukum Islam itu sendiri seseorang dapat memiliki status hak milik dengan beberapa sebab antara lain: *ihrazul mubahat* (mengelola benda-benda mubah), *al-Uqud* (akad) seperti hibah, wakaf dan jual beli, *al-Khalafiyah* (pewarisan), *at-Tawaludu Munal Mamluk* (beranak pinak).

Allah SWT. melarang kaum muslimin untuk melarang memakan harta orang lain secara bathil, secara bathil dalam kontek ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir/judi*), serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

D. Kesimpulan

1. Konsep jual beli dalam Islam pada dasarnya *mubah* atau boleh untuk dilakukan sepanjang kegiatan tersebut dilandaskan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Dalam tatanan fiqih, ketentuan jual beli juga pada dasarnya harus dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, keterbukaan (*transparansi*), dan saling ridha (*antaradhin*) hal ini dimaksudkan untuk menghindari praktek jual beli *gharar* yang dilarang syariah.
2. Transaksi jual beli pakaian bekas secara borongan di Pasar Gedebage Kota Bandung secara umum didasarkan atas dasar kepercayaan dari masing-masing pihak, baik pihak PT Javana Arta Perkasa selaku penjual maupun para pedagang eceran di Pasar Induk Gedebage selaku pembeli dan sistem yang digunakan merupakan bentuk kebiasaan sejak lama (*Al Urf*).
3. Analisis jual beli dalam Islam terhadap jual beli pakaian bekas secara borongan

di Pasar Gedebage Kota Bandung berdasarkan penelitian diketahui bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Gedebage di Kota Bandung dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Alasan ketidak-sesuaian tersebut dilandaskan, karena adanya ketidak-jelasan-obyek yang diperjual-belikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan. Kendati demikian, terdapat pula praktek jual beli antara pihak PT Javana selaku supplier dengan para pedagang eceran di Pasar Induk Gedebage yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu praktek pembelian barang dagangan baju dan celana dalam hitungan bal-balan dengan menggunakan sistem panjer dan kesepakatan harga yang ditentukan di awal. Karena hal ini sejalan dengan praktek jual beli sistem *muzabanah* yang dibenarkan Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Daftar Pustaka

- Abu Zakaria Muhyuddin an Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Darul Haq, Jakarta, 2006.
- Ahmad bin Ad-Duwaisy, 'Abdurrazaq. "Fatwa-Fatwa Jual Beli/Edisi Indonesia, Pustaka Imam asy-Syafi'i. Bogor, 2004.
- Ahsan Lihasanah, "*al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi'*", Dar al-Salam: Mesir, 2008.
- Alaudin Al-Kasyani, *Bada'us-Sana'i Tartibisy-Syara' : Syarah Tahkaful-Fuqaha Lilsamarkandi*, Juz 5). Kairo, 1996.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- A.W Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.
- Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1989.
- Depdibud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dept. Pendidikan dan Budaya, Jakarta, 2001.
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Cet.III, PT Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 2000.
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Fiqih Muamalah*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Hasbi Umar, "*Nalar Fiqih Kontemporer*", Gaung Persada Press: Jakarta, 2007.
- Ibn Manzur, "*Lisan al-'Arab*", Juz V, Dar al-Ma'arif: Mesir.
- Ibnu. "*Muqaddimah Ibn Khaldun (diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha)*. Pustaka Pirdaus, Jakarta. 2001.
- Idris Ahmad, *Fiqih Al-Syafi'iyah*, Darul Fiqri, Beirut, tt.
- Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Darul Fiqri, Beirut, tt.
- Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- Muslim Al Hujjaj Al Quraisy, *Shahih Muslim Kitab Buyu'* Hadits No.920, Darul Kutub, Damaskus, tt.
- M.D.J. Al-Barry. 2000. "*Kamus Ilmiah Kontemporer*", Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Nur Indriartoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Winarno Surahmat, *Metodologi Research*, Jilid 3, Andi Offset, Yogyakarta, 1989.
- Yusuf Al-Qardhawi, "*Fikih Maqashid Syari'ah*", Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2007.